



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AYI SAMURA HATI PGL AYI BIN MULYADI
2. Tempat lahir : Bukittinggi
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkulu No. 27 RT 001 RW 001 Kelurahan Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/89/X/2022/Reskrim pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/89/X/2022/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2022, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1812/L.3.12/Eoh.1/11/2022 tertanggal 7 November 2022, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1508/L.3.12/Eoh.2/12/2022 tertanggal 9 Desember 2022, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 181/Pen.Pid/2022/PN Pyh tertanggal 13 Desember 2022, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 181.a/Pen.Pid/2022/PN Pyh tertanggal 2 Januari 2023, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H., Utomo, S.H., Reksa Dwi Hartoni, S.H., dan Tulas Rahmada Yona, S.H., Para Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara "SETIA BUDI, S.H., M.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Register Nomor 48/SK/PID/XII/2022/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ayi Samura Hati Bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Muhammad Ayi Samura Hati Bin Mulyadi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 11 (sebelas) unit chroom book merk Acer warna Silver;
 2. 6 (enam) unit laptop dengan rincian 2 (dua) unit merk HP, 3 (tiga) unit merk Acer, dan 1 (satu) unit merk Asus;Dipergunakan dalam perkara lain an. Marta Niko;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dirasakan terlalu berat untuk Terdakwa, dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal atas apa yang telah diperbuatnya, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan yang lebih baik lagi dan Terdakwa memiliki tanggung jawan seorang istri dan tiga orang anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari bapaknya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu telah pula terjadi perdamaian antara Terdakwa dan MARTA NIKO dengan Saksi ETLAN NOFRI sebagai Kepala Sekolah SDN 09 Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan telah diserahkannya ganti kerugian kepada korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga yaitu satu orang istri dan tiga orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ayi Samura Hati Pgl. Ayi Bin Mulyadi, bersama Pgl. Niko (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September 2022 bertempat SDN 09 di Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh



Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa Muhammad Ayi Samura Hati Pgl. Ayi diajak oleh Pgl. Niko (DPO) untuk melakukan pencurian di SDN 09 Kelurahan Ibhuh, kemudian Pgl. Niko membawa 1 (satu) buah obeng pipih, lalu mereka berdua berjalan kaki ke SDN 09 di kelurahan Ibhuh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, lalu Terdakwa Ayi diminta oleh Niko (DPO) berjaga-jaga di depan pagar SDN 09 Kelurahan Ibhuh, sedangkan Pgl. Niko (DPO) yang masuk ke dalam SD dengan menggeser pagar SD, lalu masuk kedalam SD, sambil berpesan, "beko kalau ado baa baanyo, WA sajo awak yo ayi" (nanti kalau ada apa-apa, di WA saja saya ya ayi), kemudian Pgl. Niko (DPO) membuka tralis jendela kantor sekolah SDN 09 Kelurahan Ibhuh, kemudian dari dalam kantor SDN 09 Pgl. Niko (DPO) mengambil 11 (sebelas) unit chroom book merek Acer warna silver di dalam laci-laci masing-masing guru SD, 6 (enam) buah laptop yang terdiri 2 (dua) unit laptop merek HP, 3 (tiga) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit laptop merek Acer, uang infaq sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terletak didalam kantor SDN 09, lalu Pgl. Niko (DPO) menuju ruang kelas 5A, untuk mengambil 4 (empat) karton HVS f4 merk Natural didalam lemari di ruang kelas 5A. setelah mengumpulkan barang-barang tersebut, Pgl. Niko (DPO) memberikannya kepada Terdakwa Ayi yang menunggu didepan pagar SDN 09 Kelurahan Ibhuh, lalu mereka berdua pergi dari SDN 09 kelurahan Ibhuh menuju rumah Pgl. Niko (DPO) dengan membawa 11 (sebelas) unit Chrom, 6 (enam) buah Laptop, uang dan 4 (empat) karton HVS.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ayi dan Niko (DPO) SDN 09 Kelurahan Ibhuh Payakumbuh menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp104.361.050,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ETLAN NOFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan temannya telah mengambil 11 (sebelas) unit chroom book merek Acer warna Silver, 6 (enam) unit laptop dengan rincian 2 (dua) unit merek HP, 3 (tiga) unit merek Acer, dan 1 (satu) unit merek Asus milik SDN 09 Kelurahan Ibh Payakumbuh pada hari Kamis 22 September 2022;
- Bahwa Saksi adalah kepala sekolah SDN 09 Ibh;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali pada hari Kamis 22 September 2022 pukul 07.00 WIB pagi dari penjaga sekolah yaitu Saksi ISWADI yang mengatakan jendela kantor sudah terbuka, dan berantakan, Saksi lalu menghubungi komite dan Banbin Kelurahan Ibh, kemudian datang anggota polisi ke SDN 09;
- Bahwa kerusakan pada jendela kantor, teralis jendela sudah berada di lantai, dan laci-laci meja guru-guru juga semuanya rusak dibongkar paksa;
- Bahwa dari laci masing-masing guru ditotal telah hilang 11 (sebelas) unit Chrome book bantuan dari pemerintah dengan harga per unit Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 6 (enam) unit Laptop terdiri 2 (dua) unit laptop merek HP, 3 (tiga) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit laptop merek Acer yang mana 2 (dua) unit laptop berasal dari bantuan dan 4 (empat) unit dibeli dari dana BOS sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per unit, uang infaq sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam laci meja guru agama, yang seluruhnya terletak didalam kantor SDN 09 Ibh;
- Bahwa kegunaan Chrome book adalah untuk guru belajar secara online dan nilai anak ada dalam laptop tersebut;
- Bahwa selain ruangan kantor, ruang kelas 5A juga dibongkar;
- Bahwa 4 (empat) karton HVS f4 merk Natural didalam lemari di ruang kelas 5A telah hilang;
- Bahwa harga 1 karton HVS sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian ditaksir Rp104.361.050,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa guna chrome book adalah untuk mengisi nilai rapor anak peserta didik, untuk bahan ajar dan alat untuk anak ujian UTBK;
- Bahwa guna laptop untuk guru adalah untuk keperluan akses bahan ajar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SDN 09 Ibh terlambat mendapatkan bahan ajar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya ada 2 (dua) chrome book yang dibawa oleh guru pulang ke rumah, dan yang selamat dari pencurian itulah kami gunakan bergantian;
 - Bahwa setiap guru di SDN 09 Ibhuh mempunyai ID untuk akses bahan ajar di chrome book;
 - Bahwa apabila chrome book diaktifkan, karena terdata atau terlihat lokasi pengaktifannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui 11 (sebelas) unit chrome book bantuan dari pemerintah, 6 (enam) unit laptop terdiri 2 (dua) unit laptop merek HP, 3 (tiga) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit laptop merek Acer di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu awalnya kalau Terdakwa yang mengambil, menurut polisi 11 (sebelas) unit chrome book bantuan dari pemerintah, 6 (enam) unit Laptop terdiri 2 (dua) unit laptop merek HP, 3 (tiga) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit laptop merek Acer ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dulu bersekolah di SDN 09 itu dan tinggal di lingkungan sekitar SDN 09;
 - Bahwa Saksi mengetahui 11 (sebelas) unit chrome book bantuan dari pemerintah dan 6 (enam) unit laptop berada di kantor polisi sekitar 2 (dua) bulan setelah laporan kehilangan;
 - Bahwa Saksi diberitahu penyidik pelaku 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan NIKO, yaitu masuk NIKO dan Terdakwa di luar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 11 (sebelas) unit chrome book bantuan dari pemerintah, 6 (enam) unit laptop dari SDN 09 Ibhuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan;

2. Saksi ISWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik SDN 09 Kelurahan Ibhuh Payakumbuh tanpa izin;
- Bahwa Saksi adalah penjaga kepala sekolah SDN 09 Ibhuh;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 pukul 06.00 WIB pagi saat akan membuka pintu sekolah Saksi melihat terali kantor kepala sekolah terbuka dan melihat keadaan kantor dan kelas 5A berantakan;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu Kepala Sekolah SDN 09 Ibhuh, selanjutnya Kepala Sekolah menelepon Komite Sekolah dan saat Kepala Sekolah datang dibuka dalam kantor Kepala Sekolah dan ruang kelas 5A

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berantakan selanjutnya Kepala Sekolah menghubungi Babinkamtibmas, kemudian datang anggota polisi ke SDN 09 Ibh;

- Bahwa Terdakwa dulu bersekolah di SDN 09 itu dan tinggal di lingkungan sekitar SDN 09 Ibh;
- Bahwa Saksi awalnya tidak menyangka Terdakwa pelakunya, Saksi mengetahui 11 (sebelas) unit chrome book bantuan dari pemerintah, 6 (enam) unit laptop berada di kantor polisi sekitar 2 (dua) bulan setelah laporan kehilangan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, setelah Terdakwa ditangkap polisi memberitahu bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian bersama NIKO;
- Bahwa kerusakan pada jendela kantor, teralis jendela sudah berada di lantai, ada bekas congkel pada lokasi teralis, dan laci-laci meja guru juga semuanya rusak dibongkar paksa;
- Bahwa dari laci masing-masing guru ditotal telah hilang 11 (sebelas) unit Chrome book bantuan dari pemerintah, 6 (enam) unit laptop terdiri 2 (dua) unit laptop merek HP, 3 (tiga) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit laptop merek Acer, uang infaq sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terletak didalam kantor SDN 09;
- Bahwa selain ruangan kantor, ruang kelas 5A juga dibongkar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi BOBI KODYA BUSRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 11 (sebelas) unit chroom book merek Acer warna Silver, 6 (enam) unit laptop dengan rincian 2 (dua) unit merek HP, 3 (tiga) unit merek Acer, dan 1 (satu) unit merek Asus milik SDN 09 Kelurahan Ibh Payakumbuh;
- Bahwa Saksi adalah ketua Komite SDN 09 Ibh, Saksi tinggal di depan SDN 09 Ibh;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Kamis 22 September 2022 pukul 07.00 WIB pagi, Saksi diberitahukan oleh Kepala Sekolah yaitu Saksi ETLAN NOFRI;
- Bahwa Terdakwa dulu bersekolah di SDN 09 itu dan tinggal di lingkungan sekitar SDN 09 Ibh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, setelah Terdakwa ditangkap polisi memberitahu bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian bersama NIKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan pada jendela kantor, teralis jendela sudah berada di lantai, ada bekas congkel pada lokasi teralis, dan laci-laci meja guru juga semuanya rusak dibongkar paksa;
 - Bahwa dari laci masing-masing guru ditotal telah hilang 11 (sebelas) unit Chrome book bantuan dari pemerintah, 6 (enam) unit laptop terdiri 2 (dua) unit laptop merek HP, 3 (tiga) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit laptop merek Acer, uang infaq sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terletak didalam kantor SDN 09;
 - Bahwa selain ruangan kantor, ruang kelas 5A juga dibongkar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membantah bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait kertas dan uang karena yang masuk ke dalam sekolah adalah NIKO sedangkan Terdakwa menunggu di luar;
4. Saksi ABRI YUDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 11 (sebelas) unit chroom book merek Acer warna Silver, 6 (enam) unit laptop dengan rincian 2 (dua) merek HP, 3 (tiga) unit merek Acer, dan 1 (satu) unit merek Asus milik SDN 09 Kelurahan Ibh Payakumbuh;
 - Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Kepala sekolah dan masyarakat SDN 09 Ibh perihal adanya kehilangan di SDN 09 Kelurahan Ibh, lalu Saksi dan tim ke SDN 09;
 - Bahwa benar kerusakan pada jendela kantor, teralis jendela sudah berada dilantai, dan laci-laci meja guru-guru juga semuanya rusak dibongkar paksa;
 - Bahwa dari laci masing-masing guru ditotal telah hilang 11 (sebelas) unit Chrome book bantuan dari pemerintah, 6 (enam) unit Laptop terdiri 2 (dua) unit laptop merek HP, 3 (tiga) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit laptop merek Acer, uang infaq sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terletak didalam kantor SDN 09;
 - Bahwa selain ruangan kantor, ruang kelas 5A juga dibongkar;
 - Bahwa 4 (empat) karton HVS f4 merk Natural didalam lemari di ruang kelas 5A telah hilang;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah laporan kehilangan Saksi mendapatkan informasi dari anggota Polisi Kabupaten 50 kota yang bernama HIDAYATUL AKMAL apakah ada laporan kehilangan di kota 11 (sebelas) unit Chrome book, 6 (enam) unit Laptop;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut HIDAYATUL AKMAL pelaku yang mengambil 11 (sebelas) unit Chrome book, 6 (enam) unit Laptop ada 2 (dua) orang bernama NIKO dan AYI;
 - Bahwa kedua pelaku menawarkan kepada HIDAYATUL AKMAL untuk membeli 11 (sebelas) unit Chrome book, 6 (enam) unit Laptop;
 - Bahwa karena merasa curiga, lalu HIDAYATUL AKMAL menahan 11 (sebelas) unit Chrome book, 6 (enam) unit Laptop dan mengatakan akan membelinya;
 - Bahwa setelah mendapatkan 11 (sebelas) unit Chrome book, 6 (enam) unit Laptop, Saksi melakukan pengintaian terhadap pelaku dan di dapatlah Terdakwa, Saksi cegat di jalan saat akan pulang ke rumahnya di kelurahan Ibhuh;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa bertugas berjaga-jaga sikon di luar pagar SDN 09 Ibhuh, sedangkan NIKO yang mengambil 11 (sebelas) unit Chrome book, 6 (enam) unit Laptop, uang infaq dan kertas HVS dari dalam SDN 09;
 - Bahwa setelah barang-barang tersebut dikeluarkan NIKO dari dalam SDN 09, kemudian Terdakwa dan NIKO membawanya ke kontrakan NIKO yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari SDN 09;
 - Bahwa cara NIKO masuk ke dalam sekolah adalah dengan mencongkel terali jendela dengan obeng yang dibawa NIKO dan kontrakannya;
 - Bahwa Terdakwa diajak NIKO untuk mengambil barang di SDN 09 di rumah NIKO, saat itu juga dilakukan pembagian tugas;
 - Bahwa setelah terjual, uang penjualan akan dibago dua antara Terdakwa dan NIKO;
 - Bahwa Niko baru tertangkap kemudian tanggal 31 Desember 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa diajak oleh NIKO untuk mengambil barang-barang di SDN 09 Kelurahan Ibhuh;
- Bahwa NIKO sudah berkali-kali mengajak Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada malam itu NIKO meminta bantuan Terdakwa untuk membantunya mencuri di SDN 09 Kelurahan Ibhuh;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menggambarkan kondisi SDN 09 Ibh karena Terdakwa warga asli dan bersekolah di SDN 09 Ibh;
- Bahwa NIKO mengontrak dekat SDN 09 Ibh;
- Bahwa NIKO membawa 1 (satu) buah obeng pipih, lalu Terdakwa dan NIKO berdua berjalan kaki ke SDN 09 di Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh NIKO berjaga-jaga di depan pagar SDN 09 Kelurahan Ibh;
- Bahwa NIKO yang masuk ke dalam SD dengan menggeser pagar SD, lalu masuk kedalam SD;
- Bahwa NIKO berpesan, "*beko kalau ado baa baanyo, WA sajo awak yo ayi*" (nanti kalau ada apa-apa, di WA saja saya ya ayi);
- Bahwa NIKO 3 (tiga) kali melansir barang keluar dari dalam SDN 09;
- Bahwa barang-barang dikeluarkan NIKO dengan menggunakan kain warna putih;
- Bahwa Terdakwa ikut membawa barang-barang yang berhasil diambil NIKO dari dalam SDN 09 ke kontrakan NIKO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang diambil NIKO 11 (sebelas) unit chroom book dan 6 (enam) laptop;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai kertas HVS dan uang infaq;
- Bahwa NIKO mengatakan kalau sudah terjual, uangnya akan dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu NIKO membawa 11 (sebelas) unit chroom book dan 6 (enam) laptop ke kampungnya di Andaleh;
- Bahwa sehari setelah pencurian NIKO memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sisanya akan diberikan setelah 11 (sebelas) unit chroom book dan 6 (enam) laptop terjual;
- Bahwa Terdakwa lalu membantu NIKO menjual 11 (sebelas) unit chroom book dan 6 (enam) laptop ke Tanjung Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau calon pembeli HIDAYATUL AKMAL adalah seorang Polisi di Kabupaten 50 Kota;
- Bahwa Terdakwa dan NIKO yang mengantarkan 11 (sebelas) unit chroom book dan 6 (enam) laptop kepada HIDAYATUL AKMAL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh



1. 11 (sebelas) unit chroom book merek Acer warna Silver;
2. 6 (enam) unit laptop dengan rincian 2 (dua) unit merek HP, 3 (tiga) unit merek Acer, dan 1 (satu) unit merek Asus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan NIKO telah mengambil 11 (sebelas) unit chroom book merek Acer warna Silver, 6 (enam) unit laptop dengan rincian 2 (dua) unit merek HP, 3 (tiga) unit merek Acer, dan 1 (satu) unit merek Asus milik SDN 09 Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat pada hari Kamis 22 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa awalnya di kediaman NIKO, Terdakwa diajak oleh NIKO untuk mengambil barang-barang di SDN 09 Ibh dan Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan uangnya akan dibagi dua, kemudian NIKO menyuruh Terdakwa untuk berjaga-jaga di luar sementara NIKO masuk ke dalam SD 09 Ibh melalui pagar yang tidak dikunci, kemudian NIKO masuk ke dalam ruangan dengan cara mencongkel teralis menggunakan obeng yang telah dibawa NIKO;
- Bahwa Terdakwa ikut membawa barang-barang yang berhasil diambil NIKO dari dalam SDN 09 ke kontrakan NIKO menggunakan bungkus kain warna putih;
- Bahwa Terdakwa lalu membantu NIKO menjual 11 (sebelas) unit chroom book dan 6 (enam) laptop kepada HIDAYATUL AKMAL, kemudian barang-barang tersebut dikuasai HIDAYATUL AKMAL yang merupakan polisi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kerusakan pada jendela kantor, teralis jendela sudah berada di lantai, dan laci-laci meja guru-guru juga semuanya rusak dibongkar paksa;
- Bahwa dari laci masing-masing guru ditotal telah hilang 11 (sebelas) unit Chrome book bantuan dari pemerintah dengan harga per unit Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 6 (enam) unit Laptop terdiri 2 (dua) unit laptop merek HP, 3 (tiga) unit laptop merek Acer dan 1 (satu) unit laptop merek Acer yang mana 2 (dua) unit laptop berasal dari bantuan dan 4 (empat) unit dibeli dari dana BOS sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per unit, uang infaq sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam laci meja guru agama, yang seluruhnya terletak didalam kantor SDN 09 Ibh;
- Bahwa 4 (empat) karton HVS f4 merk Natural didalam lemari di ruang kelas 5A telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 karton HVS sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian ditaksir sejumlah Rp104.361.050,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘barang siapa’ ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh



Ad.2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya, tetapi tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan maksud untuk dimiliki*” adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa “*secara melawan hukum*” adalah dengan tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana, yang mana pelaku tindak pidana tersebut harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan NIKO telah melakukan perbuatan memindahkan barang



sesuatu berupa 11 (sebelas) unit chroom book merek Acer warna Silver, 6 (enam) unit laptop dengan rincian 2 (dua) unit merek HP, 3 (tiga) unit merek Acer, dan 1 (satu) unit merek Asus, uang infaq sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) karton HVS f4 merk Natural dari tempatnya semula pada hari Kamis 22 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di SDN 09 Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang mana barang-barang tersebut diambil dengan cara bersama-sama oleh Terdakwa dan NIKO untuk selanjutnya dibawa untuk sementara ke kontrakan NIKO, perbuatan mana mengakibatkan barang sesuatu tersebut di bawah kekuasaan Terdakwa dan NIKO atau yang mengakibatkan barang sesuatu yang seluruhnya milik SDN 09 Ibh menjadi berada di luar kekuasaan pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan NIKO telah nyata memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya dengan maksud untuk dijual kembali, walaupun kehendak untuk memiliki barang tersebut belum nyata terlaksana karena Terdakwa dan NIKO belum menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut dan Terdakwa telah ditangkap sebelum penjualan terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu 11 (sebelas) unit chroom book merek Acer warna Silver, 6 (enam) unit laptop dengan rincian 2 (dua) unit merek HP, 3 (tiga) unit merek Acer, dan 1 (satu) unit merek Asus, uang infaq sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) karton HVS f4 merk Natural yang seluruhnya milik SDN 09 Ibh tanpa izin sehingga SDN 09 Ibh menjadi menderita kerugian sejumlah Rp104.361.050,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara



pembantuan. Yang mana dalam melakukan satu peristiwa pidana ciri-cirinya adalah antara Para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau Para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, awalnya di kediaman NIKO, Terdakwa diajak oleh NIKO untuk mengambil barang-barang di SDN 09 Ibh dan Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan uangnya akan dibagi dua, kemudian NIKO menyuruh Terdakwa untuk berjaga-jaga di luar sementara NIKO masuk ke dalam SD 09 Ibh melalui pagar yang tidak dikunci, kemudian NIKO masuk ke dalam ruangan dengan cara mencongkel teralis menggunakan obeng yang telah dibawa NIKO, Terdakwa ikut membawa barang-barang yang berhasil diambil NIKO dari dalam SDN 09 ke kontrakan NIKO menggunakan bungkus kain warna putih, Terdakwa lalu membantu NIKO menjual 11 (sebelas) unit chroom book dan 6 (enam) laptop kepada HIDAYATUL AKMAL, kemudian barang-barang tersebut dikuasai HIDAYATUL AKMAL yang merupakan polisi di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik SDN 09 Ibh dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan NIKO yang mana keduanya telah memiliki keinsyafan untuk bekerja sama pada waktu melakukan pencurian yang diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana terdapat dengan pembagian tugas antara keempatnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan NIKO tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta satu sama lainnya lainnya sehingga terjadinya tindak pidana ini secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur *“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* adalah pelaku tindak pidana memasuki tempat kejahatan atau di mana barang yang akan



diambilnya telah dikuasai olehnya dengan cara-cara pembongkaran, pemecagan, pemanjatan, penggunaan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Yang mana cara-cara ini dipergunakan untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara-cara ini harus dilakukan sebelum pencuriannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*merusak*" adalah merusak barang sehingga barang tersebut harus ada yang rusak, putus, atau pecah, sedangkan yang dimaksud dengan "*memotong*" adalah merusak barang yang agak kecil seperti peti kecil atau kaca jendela kecil dengan cara membuatnya menjadi satu atau lebih potongan yang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memanjat*" adalah perbuatan-perbuatan memanjat yang dipahami secara umum dan juga pengertian "*memanjat*" menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana memberikan definisi "*memanjat*" sebagai memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dan digunakan orang dalam keadaan biasa di tempat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*anak kunci palsu*" menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana memberikan definisi "*anak kunci palsu*" sebagai segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, termasuk pula anak kunci duplikat yang dipergunakan oleh bukan orang yang berhak, anak kunci yang hilang kemudian ditemukan untuk selanjutnya dipergunakan bukan oleh orang yang berhak, dan semua perkakas yang bentuknya bukan berupa anak kunci yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci namun digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perintah palsu*" adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang berwenang untuk itu, akan tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pakaian jabatan palsu*" adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk memakai itu, baik terkait dengan pakaian jabatan pemerintah maupun bukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tugasnya dengan berjaga-jaga di luar untuk memastikan kondisi sekitar aman, sementara NIKO masuk ke dalam tempat untuk melakukan kejahatan yaitu ke dalam gedung SDN 09 Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat, untuk dapat masuk ke dalam tempat tersebut NIKO mencongkel teralis dengan obeng yang telah dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO dari kontakannya, kemudian NIKO masuk dan mengambil barang-barang kemudian keluar untuk membawa barang-barang yang diambil beberapa kali untuk kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa di dalam selembar kain warna putih dan setelah selesai barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan NIKO ke kontrakan NIKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan cara-cara sebagaimana tersebut Terdakwa dan NIKO dapat memasuki tempat untuk melakukan kejahatan untuk kemudian melakukan kejahatan, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan jalan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) unit chroom book merek Acer warna Silver, 6 (enam) unit laptop dengan rincian 2 (dua) unit merek HP, 3 (tiga) unit merek Acer, dan 1 (satu) unit merek Asus yang telah disita dari HIDAYATUL AKMAL, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama MARTA NIKO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MARTA NIKO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa secara langsung mengganggu proses belajar mengajar pada SDN 09 Ibut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AYI SAMURA HATI PGL AYI BIN MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) unit chroom book merek Acer warna Silver;
 - 6 (enam) unit laptop dengan rincian 2 (dua) unit merek HP, 3 (tiga) unit merek ACER, dan 1 (satu) unit merek ASUS;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MARTA NIKO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 oleh kami, Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)